



MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATO KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA</p> | <p>PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA</p> |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI KUTAI TIMUR, | BUPATI KUTAI TIMUR, |
| Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; | Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; |
| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) |

| | |
|--|--|
| <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> | <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 7);</p> |
| <p>MEMUTUSKAN:</p> | <p>MEMUTUSKAN:</p> |
| <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.</p> | <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> | <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan | <p style="text-align: center;">Pasal 1: Tetap</p> |

| | |
|---|---|
| <p>belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.</p> <p>11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.</p> <p>13. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan / kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.</p> <p>15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.</p> <p>16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 3: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> | <p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kriteria BTT; tata cara penganggaran BTT; pengawasan, monitoring dan evaluasi BTT; dan sanksi. | Tetap |
| <p style="text-align: center;">BAB III KRITERIA BTT</p> | <p style="text-align: center;">BAB III KRITERIA BTT</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>BTT merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 5 : Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik <p>(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau; pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. <p>(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6 : Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN BTT</p> | <p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PENGANGGARAN BTT</p> |
| <p>(1) Penganggaran BTT dicantumkan pada kode rekening kelompok jenis BTT objek BTT, rincian objek BTT, dan sub rincian objek dengan nama BTT.</p> <p>(2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - SKPD pada SKPKD.</p> <p>(3) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah Daerah menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia. | <p style="text-align: center;">Pasal 7 : Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB V</p> | <p style="text-align: center;">BAB V</p> |

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BTT

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BTT

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan tahapan:
- Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
 - penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
 - kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT dilakukan dengan tahapan:
- dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan:
- Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan mekanisme TU atau LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
 - penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
 - kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT dilakukan dengan tahapan:
- dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan

| | |
|--|--|
| <p>menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk antisipasi, penanganan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati; pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu yang dikelolanya; pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD; berdasarkan rekapitulasi belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan; dan dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali | <p>Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk antisipasi, penanganan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati; pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu yang dikelolanya; pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD; berdasarkan rekapitulasi belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan; dan dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>tanpa menunggu pertanggung jawaban RKB sebelumnya selesai.</p> <p>(4) Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT.</p> <p>(6) Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu.</p> <p>(7) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p>tanpa menunggu pertanggung jawaban RKB sebelumnya selesai.</p> <p>(3a) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah; dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. <p>(4) Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT.</p> <p>(6) Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu.</p> <p>(7) Surat Pemyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pengajuan Penyaluran BTT oleh SKPD dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat; b. usulan dari SKPD; c. RKB; d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); e. kuitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); f. nomor rekening; dan g. nomor peserta wajib pajak penerima dana tidak terduga. <p>(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 9:</p> <p>(1) Pengajuan penyaluran BTT oleh SKPD dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, serta Kejadian Luar Biasa atau Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan BTT untuk keperluan mendesak dan kebutuhan lainnya; b. usulan dari SKPD; c. RKB; d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); e. kuitansi bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); f. nomor rekening; dan g. nomor peserta wajib pajak penerima dana tidak terduga. <p>(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ketentuan lainnya terkait Pembayaran dana tidak terduga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b. dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) Bulan, sisa TU disetor ke rekening kas umum daerah. c. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana; dan d. ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wkegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 2. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. | <p style="text-align: center;">Pasal 10: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI</p> | <p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pengawasan terhadap penggunaan BTT dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan BTT dilaksanakan oleh SKPD.</p> <p>(3) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 11: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB VII SANKSI</p> | <p style="text-align: center;">BAB VII SANKSI</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penyalahgunaan penggunaan BTT dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 12: Tetap</p> |
| | <p style="text-align: center;">BAB VII</p> |

| | |
|--|---|
| | KETENTUAN PERALIHAN |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, pengajuan persyaratan penyaluran BTT berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</p> |
| BAB VIII KETENTUAN PENUTUP | BAB VIII KETENTUAN PENUTUP |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Teknis Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban BTT Akibat Wabah Corona Virus Disease 2019 diberlakukan mulai tanggal 8 Maret 2020.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 13: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 14: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 25 Maret 2021</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ARDIANSYAH SULAIMAN</p> | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 25 Maret 2021</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ARDIANSYAH SULAIMAN</p> |
| <p>Diundangkan di Sangatta pada tanggal 25 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, Ttd IRAWANSYAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7</p> | <p>Diundangkan di Sangatta pada tanggal 25 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, Ttd IRAWANSYAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7</p> |